



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Aris Stiawan bin Sareto;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pmk. Sekuting Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 8 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zeplin Erizal, S. H., M. H., Helda Rina, S. H., M. H., Irwanto, S. H., Fendy Wijaya, S. H., dan Riski Ryan Rifanda, S. H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 20 Juni 2024 Nomor: 64/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 64/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 64/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/06/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/06/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bra warna cream;
 2. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna sage;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2024 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (17 tahun atau paling tidak belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 614.1391060) melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut bermula sekira bulan Agustus 2022 dari Anak Korban berkenalan dengan Angga Aris dan berpacaran, lalu sekira bulan Januari 2023 di minggu pertama sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa Angga Aris Stiawan pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan singgah ke rumah Terdakwa Angga Aris Stiawan, kemudian setelah masuk ke dalam rumahnya Terdakwa Angga Aris Stiawan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "Ayo kita ngelakuin setubuh, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab" hingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban berbaring lalu Terdakwa Angga Aris Stiawan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



dan celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa Angga Aris Stiawan dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuangnya di luar alat kelamin Anak Korban yaitu di selimut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa, hubungan tersebut terus berlangsung hingga kemudian sekira hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban kembali dijemput oleh Terdakwa Angga Aris Stiawan dan dibawa ke rumah Terdakwa yang bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya setelah sampai dan berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "Ayo kita ngelakuin", hingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, kemudian saat di dalam kamarnya Terdakwa Angga Aris Stiawan mencium pipi Anak Korban lalu mengangkat baju dan bra Anak Korban hingga ke atas bagian dada, berikutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan meremas dan menjilati payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa Angga Aris Stiawan melepaskan celana serta celana dalamnya dan juga melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa Angga Aris Stiawan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sampai beberapa kali, berikutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa Angga Aris Stiawan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lufthi Fahreza yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor 042/226/VER/III.02/2024 disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat robekan akibat kekerasan tumpul serta robekan pada jalan lahir akibat melahirkan, tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Angga Aris Stiawan Bin Sareto pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (17 tahun atau paling tidak belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.614.1391060) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut bermula sekira bulan Agustus 2022 dari Anak Korban berkenalan dengan Angga Aris dan berpacaran, lalu sekira bulan Januari 2023 di minggu pertama sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa Angga Aris Stiawan pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan singgah ke rumah Terdakwa Angga Aris Stiawan, kemudian setelah masuk ke dalam rumahnya Terdakwa Angga Aris Stiawan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "Ayo kita ngelakuin setubuh, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab" hingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban berbaring lalu Terdakwa Angga Aris Stiawan melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa Angga Aris Stiawan dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuangnya di luar alat kelamin Anak Korban yaitu di selimut,



setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa, hubungan tersebut terus berlangsung hingga kemudian sekira hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban kembali dijemput oleh Terdakwa Angga Aris Stiawan dan dibawa ke rumah Terdakwa yang bertempat di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya setelah sampai dan berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata "Ayo kita ngelakuin", hingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, kemudian saat di dalam kamarnya Terdakwa Angga Aris Stiawan mencium pipi Anak Korban lalu mengangkat baju dan bra Anak Korban hingga ke atas bagian dada, berikutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan meremas dan menjilati payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa Angga Aris Stiawan melepaskan celana serta celana dalamnya dan juga melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa Angga Aris Stiawan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sampai beberapa kali, berikutnya Terdakwa Angga Aris Stiawan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa Angga Aris Stiawan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lufthi Fahreza yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor 042/226/VER/III.02/2024 disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat robekan akibat kekerasan tumpul serta robekan pada jalan lahir akibat melahirkan, tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Anak Korban tanpa disumpah, Saksi Rohim bin Juhri, dan Saksi Tomi Apwansah bin Muslih, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 dan kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Sekuting Terpadu Liwa Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa kronologinya bermula pada bulan Januari 2023 di minggu pertama sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan singgah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Angga Aris Stiawan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban berbaring lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuangnya di luar alat kelamin Anak Korban yaitu di selimut, setelah itu Anak Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengobrol lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa hubungan tersebut terus berlangsung hingga kemudian sekira hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban kembali dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai dan berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, kemudian saat di dalam kamarnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mengangkat baju dan bra Anak Korban hingga ke atas bagian dada, berikutnya Terdakwa meremas dan menjilati payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya dan juga melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sampai beberapa kali, berikutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan hubungan badan tersebut selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa selama bulan Januari 2023 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali tidak mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun pada persetubuhan yang kelima sampai dengan yang terakhir yaitu persetubuhan ke sebelas Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa orang tua maupun keluarga Anak Korban tidak mengetahui mengenai kehamilan Anak Korban, orang tua maupun keluarga Anak Korban baru mengetahui pada saat Anak Korban melahirkan pada tanggal 8 Februari 2024;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, dan terakhir kali Anak Korban berkomunikasi yaitu sebelum Terdakwa menikah pada bulan Agustus 2023, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 pasca Anak Korban melahirkan anaknya tersebut, orang tua dan keluarga Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban akan tetapi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan dari kedua orang tua Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Rohim bin Juhri:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 di Sekuting Terpadu Liwa Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa asusila tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dijemput oleh Anak Korban selepas memancing di Pekon Watas. Sesampai di rumah, istri saksi yang bernama Liza Ipriyani memberitahu Saksi mengenai keadaan Anak Korban yang sakit perut sampai berguling-guling di lantai dan berkali-kali naik turun tangga di rumah untuk ke kamar mandi, lalu Saksi memberikan air hangat dan antangin kepada Anak Korban. Setelah itu Saksi mengajaknya ke Bidan Masna Dewi dan Saksi diberitahu tentang kehamilan Anak Korban dan sebentar lagi akan melahirkan;

- Bahwa setelah Anak Korban melahirkan, keesokan harinya Saksi menceritakan kepada adik ipar Saksi yaitu Saksi Tomi Apwansah bin Muslih, selanjutnya pada harinya pada Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Tomi Apwansah bin Muslih datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan perundingan, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama istrinya beserta keluarga untuk melakukan perundingan, setelah itu pihak keluarga Terdakwa meminta waktu untuk berdiskusi dengan keluarganya, selanjutnya pihak keluarga Terdakwa menyanggupi untuk menikahi Anak Korban akan tetapi hanya sebatas menihak siri sehingga Saksi tidak menyetujuinya, kemudian Saksi menunggu jawaban dari keluarga Terdakwa agar menikahi Anak Korban secara sah di KUA akan tetapi tidak ada jawaban dan itikad baik dari keluarga Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak Anak Korban main ke rumah Terdakwa dan merayunya hingga terjadilah persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 8 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Tomi Apwansah bin Muslih:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, karena Anak Korban telah melahirkan seorang anak dari rahimnya;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 14.00 WIB Saksi datang ke rumah kakak Saksi yang bernama Liza Ipriyani untuk bersilaturahmi, setibanya di sana Saudari Liza Ipriyani memberitahu Anak Korban telah melahirkan, kemudian Saksi bertanya Anak Korban siapa yang menyebabkannya hamil, lalu Anak Korban menjawab yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa, dan memperlihatkan foto Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, setibanya Saksi di rumah Terdakwa tersebut Saksi disambut oleh ayah mertua Terdakwa, Saksi bertanya keberadaan Terdakwa dan diberitahukan Terdakwa berada di Sekuting;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Sekuting, Saksi melihat Terdakwa dan istrinya sedang duduk di teras rumah, kemudian Saksi memperkenalkan diri dan mengajak Terdakwa beserta istrinya ke rumah Anak Korban di Umbuliyo;
- Bahwa setelah dijemput, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bersama dengan istrinya, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa sempat ada 2 (dua) kali pertemuan antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban, akan tetapi setelah pertemuan terakhir Terdakwa tidak juga



datang dan memberikan kepastian sehingga pihak keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga tidak mengetahui sama sekali mengenai kehamilan Anak Korban, Saksi tidak melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan dari Anak Korban dan Saksi juga tidak melihat adanya perubahan dari badan Anak Korban karena yang bersangkutan memang bandannya gemuk atau berisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 di Sekuting Terpadu Liwa Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dalam perkara, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 042/226/VER/III.02/2024 tanggal 9 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Lufthi Fahreza yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar disimpulkan hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat robekan akibat kekerasan tumpul serta robekan pada jalan lahir akibat melahirkan, tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sejak bulan Januari 2023 yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pmk. Sekuting Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;

- Bahwa kronologinya bermula pada bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajaknya pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk singgah ke



rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetujuan dengan membujuknya dan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa berpelukan dan berciuman, berikutnya Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di selimut, setelah itu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terus berulang hingga sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa selama melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa didatangi oleh keluarga Anak Korban dan mengundang Terdakwa untuk ikut ke rumah Anak Korban, lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bersama dengan istri Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui Anak Korban telah melahirkan dan keluarganya meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan cara menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan membantu Anak Korban terhadap pemeliharaan anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna sage;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Pmk. Sekuting Pekon Wates Kecamatan Balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kabupaten Lampung Barat sejak pekan pertama bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

2. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.614.1391060 tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diketahui Anak Korban yang bernama lahir di Lampung Barat, merupakan anak ke-2 (dua) dari suami-isteri yang pada waktu terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berumur 17 (tjuh belas) tahun, dengan demikian Anak Korban merupakan anak di bawah umur atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban adalah seorang Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berkenalan sejak bulan Agustus 2022 dan kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

4. Bahwa benar kronologinya bermula pada pekan pertama bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan singgah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban berbaring lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memajukan-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di selimut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban secara berulang kali hingga sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali;

6. Bahwa benar kronologi kejadian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 19.00 WIB Anak Korban kembali dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai dan berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



kemudian saat di dalam kamarnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mengangkat baju dan bra Anak Korban hingga ke atas bagian dada, berikutnya Terdakwa meremas dan menjilati payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya dan juga melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sampai beberapa kali, berikutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban hingga sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 18.00 WIB Anak Korban mengalami kontraksi dan dibawa oleh orang tua Anak Korban yaitu Saksi Rohim bin Juhri dan Saudari Liza Ipriyani ke Bidan Masna Dewi, selanjutnya kedua orang tua Anak Korban diberi tahu mengenai Anak Korban yang sedang hamil dan akan segera melahirkan;

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 00.35 WIB Anak Korban melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, jenis kelahiran tunggal, anak ke-1, usia gestasi 38 minggu, berat lahir 2.400 gram, panjang badan 46 cm, lingkaran kepala 20 cm di Puskesmas Liwa yang beralamat di Sebarus;

9. Bahwa benar keesokan harinya Saksi Rohim bin Juhri menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Tomi Apwansah bin Muslih, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Tomi Apwansah bin Muslih mencari keberadaan Terdakwa dan menjemputnya untuk menemui keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa datang bersama dengan isterinya dan bersedia bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Anak Korban dengan cara menikahinya secara siri, namun kedua orang tua menghendaki untuk menikah secara sah di KUA, selanjutnya pada pertemuan berikutnya Terdakwa tidak datang dan akhirnya dilaporkan ke Polres Lampung Barat;

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang hasilnya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 042/226/VER/III.02/2024 tanggal 9 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Lufthi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat robekan akibat kekerasan tumpul serta robekan pada jalan lahir akibat melahirkan, tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang; atau

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 yaitu Angga Aris Stiawan bin Sareto, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan *opzettelijk plegen van een misdadaraiff* atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rohim bin Juhri dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak pekan pertama bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pmk. Sekuting Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sejak pekan pertama bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang kali hingga sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali. Pada kejadian yang pertama yaitu pekan pertama bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban akan tetapi Terdakwa mengeluarkan spermanya di selimut. Pada kejadian yang terakhir yaitu hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Berdasarkan keterangan Saksi Rohim bin Juhri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tomi Apwansah bin Muslih, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 18.00 WIB Anak Korban mengalami kontraksi dan dibawa oleh orang tua Anak Korban yaitu Saksi Rohim bin Juhri dan Saudari Liza Ipriyani ke Bidan Masna Dewi, selanjutnya kedua orang tua Anak Korban diberi tahu mengenai Anak Korban yang sedang hamil dan akan segera melahirkan. Keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 00.35 WIB Anak Korban melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, jenis kelahiran tunggal, anak ke-1, usia gestasi 38 minggu, berat lahir 2.400 gram, panjang badan 46 cm, lingkaran kepala 20 cm di Puskesmas Liwa yang beralamat di Sebarus. Selanjutnya, Saksi Rohim bin Juhri menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Tomi Apwansah bin Muslih, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Tomi Apwansah bin Muslih mencari keberadaan Terdakwa dan menjemputnya untuk menemui keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa datang bersama dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dan bersedia bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Anak Korban dengan cara menikahinya secara siri, namun kedua orang tua Anak Korban mengehendaki untuk menikah secara sah di KUA, selanjutnya pada pertemuan berikutnya Terdakwa tidak datang dan akhirnya dilaporkan ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang hasilnya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 042/226/VER/III.02/2024 tanggal 9 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Lufthi Fahreza yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat robekan akibat kekerasan tumpul serta robekan pada jalan lahir akibat melahirkan, tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun penjelasannya tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan persetubuhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan definisi tersebut dari sumber-sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak merupakan *Lex Specialis* dari aturan umum yang terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi Kitab Undang-undang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana sendiri sebagai *Lex Generalis* juga tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan bersetubuh;

Menimbang, bahwa akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209);

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 229, dimana yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah telah terjadi persetubuhan dalam perkara ini sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam doktrin hukum pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu kronologinya bermula ketika Terdakwa dan Anak Korban berkenalan pada bulan Agustus 2022, kemudian Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa. Dalam masa pacaran tersebut, pada pekan pertama bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pergi menuju Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan singgah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya di dalam kamar Anak Korban berbaring lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di selimut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol lalu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang kali hingga sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali. Kejadian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 19.00 WIB Anak Korban kembali dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai dan berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut, kemudian saat di dalam kamarnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mengangkat baju dan bra Anak Korban hingga ke atas bagian dada, berikutnya Terdakwa meremas dan menjilati payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya dan juga melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sampai beberapa kali, berikutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban hingga sekira 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keluarnya sperma atau cairan mani seorang laki-laki saat melakukan hubungan badan dengan perempuan merupakan hal yang terjadi bila laki-laki tersebut telah mencapai puncak kenikmatan atau orgasme saat melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke alat kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa telah memperoleh kenikmatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah persetubuhan tersebut terjadi saat Anak Korban masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.614.1391060 tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diketahui Anak Korban yang bernama lahir di Lampung Barat, merupakan anak ke-2

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw



(dua) dari suami-isteri yang pada waktu terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berumur 17 (tjuh belas) tahun, dengan demikian Anak Korban merupakan anak di bawah umur atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban adalah seorang Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutin, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna sage;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban sehingga sepatutnya untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Aris Stiawan bin Sareto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bra warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna sage;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Norma Oktaria, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Ari Kesuma, S. H.

Norma Oktaria, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S. H.